



Pengadilan Agama Lumajang

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Sukodono, Lumajang 67352 03348781874

pa-lumajang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Lumajang

Permohonan Surat Kuasa Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Silsilah Keluarga
4. Pembuat Surat Permohonan Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil
2. Ketua Pengadilan Agama Lumajang mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasai hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa
3. Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Lumajang tersebut Panitera Pengadilan Agama Lumajang membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga legalisasi
4. Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBPNBP untuk Surat Kuasa insidentil tersebut
5. Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil
6. Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

-

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Lumajang

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Sukodono, Lumajang 67352 03348781874

pa-lumajang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Lumajang

10000

PNBP Surat Kuasa Insidentil Rp 10 000 00

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Lumajang